

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan, baik bank maupun nonbank, memiliki kemampuan untuk menyediakan dana yang diperlukan oleh masyarakat.. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 Ayat (2) : “ Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹

Bank sebagai lembaga perantara keuangan memberikan dana pinjaman kepada masyarakat yang memerlukan modal melalui suatu perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum antara pihak-pihak terkait, yaitu kreditur dan debitur. Pemberian pinjaman tersebut diatur dalam sebuah perjanjian kredit yang wajib dilengkapi dengan jaminan berupa aset.²

Menurut M. Bahsan, “jaminan memiliki arti sebagai segala bentuk yang diterima oleh kreditur dari debitur sebagai penjamin atas utang piutang dalam masyarakat. Jaminan tersebut dapat berupa jaminan materiil dan jaminan imateriil.”³. Jaminan materiil merujuk pada hak-hak kebendaan,

¹ Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 28.

² Herowati Poesoko, 2013, *Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, hlm 3.

³ M. Bahsan, 2010, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm. 22.

seperti jaminan atas benda bergerak dan tidak bergerak. Sementara itu, jaminan imateriil mencakup jaminan berupa hak pribadi, seperti hak atas tanah atau hak atas barang. Fungsi utama dari jaminan adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank atau kreditur bahwa debitur memiliki kemampuan untuk membayar kredit yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.

Jaminan dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan.⁴ Jaminan perorangan melibatkan pihak ketiga yang bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur. Di sisi lain, jaminan kebendaan terkait secara langsung dengan suatu benda spesifik. Jaminan kebendaan selalu terikat dengan benda tersebut, tanpa memperdulikan apakah benda tersebut dipindahkan atau dialihkan kepada pihak lain, dan dapat dipertahankan oleh siapa pun.⁵

Pembebanan atau pengikatan jaminan kredit bergantung pada jenis objek yang dijamin. Jika yang dijadikan jaminan adalah benda bergerak, maka pembebanan atau pengikatannya dapat dilakukan melalui metode gadai, fidusia, dan cession. Namun, jika yang dijadikan jaminan adalah tanah, maka pembebanan atau pengikatannya dilakukan melalui penggunaan Hak Tanggungan atas Tanah.⁶

Istilah Hak Tanggungan sebagai hak jaminan, dilahirkan oleh Undang-

⁴ Niken Prasetyawati, Tony Hanoraga, "Jaminan Kebendaan dan Jaminan Perorangan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Piutang", *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 8 No. 1 (2015), hlm 8.

⁵ Munir Fuady, 2014, *Konsep Hukum Perdata*, Jakarta, Rajawali Press, hlm. 56.

⁶ Rachmadi Usman, 2001, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, hlm. 289.

Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang mana belum dikenal istilah tersebut baik dalam Hukum Adat ataupun KUHPerdara, Hak Tanggungan atas tanah merupakan bagian dari reformasi di bidang agraria seperti yang ketentuan-ketentuan pokoknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dimana dalam Pasal 51 disebutkan bahwa Hak Tanggungan dapat dibebankan kepada hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan, diatur dengan undang-undang berdasarkan amanat Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria tersebut maka kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah.⁷

Definisi Hak Tanggungan disebutkan dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah yang berbunyi:

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang merupakan kedudukan yang diutamakan kepada

⁷ St. Remy Sjahdeini, 2017, *Hak Tanggungan, Asas-Asas, Ketentuan-Ketentuan dan Masalah yang Dihadapi oleh Perbankan*, Bandung, Alumni, hlm 4.

kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain.

Hak Tanggungan adalah hak kepemilikan yang memberikan kreditur otoritas untuk melakukan tindakan terkait dengan tanah yang menjadi jaminan, namun bukan untuk menguasai atau menggunakan secara fisik. Hak Tanggungan memberikan kreditur hak untuk menjual tanah tersebut jika debitur gagal memenuhi kewajiban atau wanprestasi, dan menggunakan hasil penjualan tersebut sebagai pembayaran sebagian atau seluruhnya untuk melunasi hutang debitur kepada kreditur.⁸

Meskipun telah dilakukan analisis kredit yang teliti terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha debitur, yang dikenal sebagai "lima elemen analisis kredit," tidak dapat diabaikan kemungkinan bahwa debitur dapat wanprestasi, yaitu gagal memenuhi kewajiban pembayaran atau pelunasan hutang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dengan kreditur (bank). Situasi ini dapat menghasilkan kredit bermasalah yang dapat menjadi pemicu timbulnya kredit macet.

Berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji sebagai bentuk karya ilmiah (skripsi) dengan judul **“Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Kredit (Studi Kasus Putusan Nomor 6/PDT.G.S/2019/PN YYK)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa pertimbangan hakim dalam memutuskan debitur wanprestasi pada Putusan Perkara Nomor 6/PDT.G.S/2019/PN YYK?

⁸ Salim HS, 2016, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 97.

2. Apa akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada Putusan Perkara Nomor 6/PDT.G.S/2019/PN YYK?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan obyektif dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim bahwa debitur wanprestasi dan akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur pada Putusan Perkara Nomor 6/PDT.G.S/2019/PN YYK.
2. Tujuan subyektif dalam penulisan ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis:
 - a. Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan penjelasan, pemahaman, dan pengetahuan mengenai ilmu hukum perdata, khususnya pemahaman teoritis tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit.
 - b. Hasil dari penelitian ini dapat di gunakan sebagai bahan acuan dan juga menjadi contoh penelitian dan bidang yang sejenis
2. Secara praktis:
 - a. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan penambah pengetahuan dalam mengaplikasikan pengetahuan teoritik terhadap masalah yang nyata

b. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi berbagai pihak sebagai bahan tambahan informasi, baik bagi peneliti lanjutan dan lain sebagainya.